



**BUPATI SERDANG BEDAGAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STATUS BENCANA DAN TINGKAT KEDARURATAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu mengatur kriteria Status Bencana dan Tingkat Kedaruratan Bencana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Status Bencana dan Tingkat Kedaruratan Bencana;



Mengingat :

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
- 2. Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011);

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 423, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 5);

<b>EXAMINASI</b>	
KABAG HUKUM	
Menetapkan	
KASUBBAG PER-UU-AN	

**MEMUTUSKAN :**

: PERATURAN BUPATI TENTANG STATUS BENCANA DAN TINGKAT KEDARURATAN BENCANA






BAB I

KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<b>PARAF KOORDINASI</b>				
				

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ex-officio Kepala BPBD.
7. SKPD / Instansi/ Lembaga Terkait adalah SKPD/instansi/lembaga terkait dengan penanggulangan bencana.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang berisiko terjadinya bencana, meliputi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi gaga modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

13. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

14. Status Bencana adalah suatu keadaan bencana sesuai tingkat kerusakan dampak bencana dan jumlah korban dampak bencana yang terjadi di suatu daerah.

15. Kedaruratan Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD pelaksana penanggulangan bencana, SKPD dan/atau instansi/lembaga terkait yang berwenang.

PARAF KOORDINASI			
1	2	3	4

16. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
17. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai dampak buruk bencana.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA SAAT TAHAP TANGGAP DARURAT

#### Pasal 2

Kegiatan dalam penyelenggaraan bencana pada tahap siaga darurat bencana meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap perubahan iklim dan cuaca, ancaman bencana, sumber daya, peringatan dini dan mengaktifkan sistem komando Siaga Darurat Bencana dengan mengacu pada Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana, berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

<b>EXAMINASI</b>	
KABAG HUKUM	(1) Kegiatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Tahap Tanggap Darurat Bencana, meliputi :
KASUBBAG PER-UU-AN	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;</li> <li>b. Penentuan status keadaan darurat bencana;</li> <li>c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkenan bencana;</li> <li>d. Pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan</li> <li>f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.</li> </ol>

- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Tahap Tanggap Darurat Bencana, dikendalikan oleh Kepala BPBD dengan pemberlakuan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana berpedoman pada standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

<b>PARAF KOORDINASI</b>				
1	2	3	4	5
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

Pasal 4

- (1) Mekanisme pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya dilaksanakan oleh Satuan Tugas Team Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana bersama-sama dengan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
- (2) Hasil kajian secara cepat dan tepat, dilakukan untuk mengidentifikasi :
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (3) Pengkajian dilakukan dengan tujuan untuk kelancaran koordinasi dan kecepatan tindakan dalam pelaksanaan penanganan situasi tanggap darurat bencana, guna mengurangi dan/ atau memperkecil akibat dan dampak lanjutan bencana.
- (4) Pengkajian dilakukan dengan teknik analisa di bidang kebencanaan yang berlaku pada standar internasional.
- (5) Hasil kajian disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPBD.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi darurat Bencana di Daerah, Bupati menetapkan Pernyataan dan Keputusan Bupati tentang Status Tingkatan Kedaruratan Bencana di Daerah.
- (2) Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai <sup>sejak?</sup> sejak Status Siaga Darurat Bencana, Tanggap Darurat Bencana, dan Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan.
- (3) Pernyataan Bencana dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	

- ayat (1) ditetapkan paling lama 1 x 24 jam setelah terjadinya Bencana dan dampak yang ditimbulkan, setelah mendapatkan laporan tertulis dari Kepala BPBD, meliputi :
- a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkenan bencana;
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

- (4) Penentuan jangka waktu status kedaruratan bencana ditetapkan sebagai

PARAF KOORDINASI	
1	2

- berikut:
- a. Status Siaga Darurat Bencana ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari instansi/ lembaga terkait sesuai kajian dan analisis bahwa terdapat situasi dan potensi terjadinya Bencana, dengan jangka waktu 30 hari

(tiga puluh hari) kalender dan dapat diperpanjang.

- b. Status Tanggap Darurat Bencana ditetapkan dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender dan dapat diperpanjang dengan waktu kelipatannya.
  - c. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan ditetapkan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang dengan waktu kelipatannya.
- (5) Penentuan status dan tingkatan kedaruratan bencana merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi BPBD dalam melaksanakan :
- a. pengerahan peralatan;
  - b. pengerahan logistik;
  - c. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - d. perizinan;
  - e. pengadaan barang/ jasa;
  - f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/ atau barang;
  - g. penyelamatan; dan
  - h. komando untuk memerintahkan SKPD/ instansi/ sektor/ lembaga.
- (6) Penentuan status dan tingkatan bencana, secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang terkait objek atau jenis kejadian, dan dikoordinasikan dengan BPBD.

#### Pasal 6

- (1) Pada saat Tanggap Darurat Bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya, khususnya SKPD/instansi/sektor/lembaga terkait di Daerah, pemangku kepentingan, lembaga usaha, dan masyarakat.

(2) Pengerahan sumber daya meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, baik pangan, maupun non pangan.

(3) Fasilitasi dukungan komunikasi, informasi dan sumber daya, dikendalikan oleh Satuan Tugas Pusat Data Laporan Penanggulangan Bencana.

#### Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, kepala BPBD atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengerahan sumber daya pada Tahap Tanggap



Darurat Bencana.

(2) Pelaksanaan pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 8

- (1) Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan, melalui upaya :
  - a. pencarian dan penyelamatan korban;
  - b. pertolongan darurat; dan/ atau
  - c. evakuasi korban.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Satuan Tugas Penanggulangan Bencana.
- (3) Apabila dipandang perlu, upaya penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebencanaan, orang, masyarakat, SKPD terkait, instansi/ lembaga terkait, dan segenap pemangku kepentingan.
- (4) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan SOP atau pedoman atau prosedur tetap sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	








BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang

Bedagai						
6. PARAF KOORDINASI						
1	2	3	4	5	6	7
						
1. Kasubag Legistika	2. Kabid	3. Sekrel	4. Kabid BPSD	5. Asisten II	6. Sekretaris Daerah	7. Wakil Bupati

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 03 Mei 2017

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 03 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017 NOMOR 19